



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran, dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

16. Peraturan Menteri...../4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran, dan Penyelamatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran, dan Penyelamatan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan.
12. Subbidang adalah Subbidang pada Badan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang bencana daerah serta bidang penanganan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Subbidang Pencegahan;
 2. Subbidang Kesiapsiagaan; dan
 3. Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini.
 - d. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 2. Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran; dan
 3. Subbidang Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan.
 - e. Bidang Tanggap Darurat dan Logistik, membawahkan:
 1. Subbidang Operasi dan Tanggap Darurat;
 2. Subbidang Logistik dan Bantuan Darurat; dan
 3. Subbidang Komando dan Informasi Penanggulangan Bencana.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. Subbidang Rehabilitasi;
 2. Subbidang Rekonstruksi; dan
 3. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pasca Bencana.
 - g. Kelompok JF
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencana Daerah serta bidang penanganan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Gubernur.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang bencana daerah serta bidang penanganan kebakaran sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang bencana Daerah serta bidang penanganan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bencana Daerah serta bidang penanganan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan di bidang bencana Daerah serta bidang penanganan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang bencana daerah serta bidang penanganan kebakaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana strategis pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

c. pengoordinasian...../7

- c. pengoordinasian dan penetapan rencana kerja Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat, Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. penandatanganan naskah Badan sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- l. pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;

b. pelaksanaan...../8

- b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Badan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerja sama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
 - i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit kerja di lingkup Badan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

- g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang Badan;

k. mengelola barang...../10

- k. mengelola barang milik negara/Daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah Badan lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah Badan sesuai dengan tata naskah Badan;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Badan;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Badan, kunjungan tamu Badan, dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat pada prabencana serta pengurangan risiko bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan risiko bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan risiko bencana;
 - c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan risiko bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat pada prabencana serta pengurangan risiko bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - a. Subbidang Pencegahan;
 - b. Subbidang Kesiapsiagaan; dan
 - c. Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbidang Pencegahan;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan prabencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan prabencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan prabencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan analisis risiko bencana;

f. melaksanakan...../12

- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan simulasi terkait pencegahan kebencanaan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesiapsiagaan prabencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan analisis risiko bencana;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan rencana kontijensi bencana;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan titik lokasi evakuasi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan simulasi terkait kesiapsiagaan kebencanaan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Daerah;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pencegahan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan mitigasi dan sistem peringatan dini;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan mitigasi dan sistem peringatan dini;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan mitigasi bencana;

e. melaksanakan...../13

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan bahan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi pedoman mitigasi bencana;
- g. menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerja sama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan

Pasal 10

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan merumuskan bahan kebijakan teknis dan bahan koordinasi Pemadaman dan Penyelamatan, Investigasi dan Pencegahan Kebakaran, serta Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan.
- (2) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rancangan strategis kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana yang inovatif berdasarkan standar kerja pemadam kebakaran dan peraturan yang berlaku;
 - b. perumusan rencana kerja, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengembangan, mensosialisasikan dan evaluasi kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan, kegiatan bantuan teknis dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
 - c. perumusan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengujian/*review* terhadap kinerja petugas pemadam kebakaran melalui hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala agar tim pemadam kebakaran tetap tangguh dan andal dalam melaksanakan tugas;
 - d. perumusan dan penyusunan rancangan program dan melaksanakan pemantauan/evaluasi kebijakan dan regulasi teknis bidang kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;

e. penerimaan...../14

- e. penerimaan pengaduan/laporan masyarakat dan memproses segera melakukan klarifikasi untuk kepastian terjadinya bencana kebakaran dan penentuan tempat/wilayah operasional pemadam kebakaran agar efektif atau tepat pada sasaran/lokasi kejadian bencana kebakaran;
 - f. pelaksanaan dan pemberian pelayanan teknis pemadam kebakaran berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku kepada seluruh masyarakat, swasta dan pemerintah;
 - g. pelaksanaan standar operasional prosedur setiap anggota regu pemadam kebakaran memahami tugas dan fungsinya melalui pendidikan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan;
 - h. penyusunan rencana pengembangan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - i. penyiapan dan menyusun peta kebakaran;
 - j. penyiapan bahan dan memfasilitasi kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
 - k. pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bidang kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
 - l. penilaian dan evaluasi kinerja Subbidang di lingkungan bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penilaian sasaran kinerja pegawai;
 - m. perumusan dan penyusunan bahan komunikasi, informasi, dan publikasi yang disajikan kepada pimpinan dalam hal terjadinya bencana kebakaran dan dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan:
- a. Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - b. Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran; dan
 - c. Subbidang Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk...../15

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyusun rencana kerja kegiatan Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyusun bahan kebijakan dan Peraturan Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - h. mempelajari dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan bidang tugas agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan benar;
 - i. menyusun, mengatur pelaksanaan, bimbingan dan pelatihan teknis di bidang pemadam kebakaran agar diperoleh anggota pemadam kebakaran yang memahami bantuan teknik pemadam kebakaran;
 - j. fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis kebakaran dan kegiatan penyelamatan;
 - k. membantu pelaksanaan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
 - l. menerima pengaduan/laporan masyarakat dan memproses serta memberikan pelayanan penyelamatan dan bantuan teknis kepada masyarakat;
 - m. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai bahan penilaian sasaran kinerja pegawai;
 - n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsung sebagai masukan dan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyusun rencana kerja kegiatan Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - g. menyusun bahan kebijakan dan peraturan teknis di bidang penyusunan investigasi dan pencegahan kebakaran;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dalam bidang investigasi dan pencegahan kebakaran;
 - i. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dalam bidang investigasi dan pencegahan kebakaran;
 - j. pelaksanaan tugas pengamanan di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran dan bencana lainnya serta mengoordinasikannya dengan instansi terkait;
 - k. memberikan bantuan penanggulangan pemadaman serta bencana lainnya yang menimpa Daerah lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. mempelajari dan memahami ketentuan, peraturan yang berlaku berkaitan dengan bidang tugas agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar;
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbidang Investigasi dan Pencegahan Kebakaran secara lisan maupun tertulis kepada atasan langsung sebagai masukan dan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan;
 - b. menyiapkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan;

c. menyiapkan bahan...../17

- c. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pelatihan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;
- e. menyiapkan bahan koordinasi di bidang operasi khusus penanggulangan kebakaran;
- f. menyiapkan bahan analisis di bidang pelatihan dan operasi khusus penanggulangan;
- g. menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis kepada petugas operasi khusus penanggulangan;
- h. menyiapkan bahan inventarisasi dan pengawasan sumber-sumber air alam dan hydran yang dapat digunakan untuk operasi Khusus Penanggulangan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelatihan dan Operasi Khusus; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Bidang Tanggap Darurat dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Tanggap Darurat dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan operasi dan tanggap darurat, logistik dan bantuan darurat, serta komando dan informasi penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Tanggap Darurat dan Logistik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - c. sebagai komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - e. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Tanggap Darurat dan Logistik membawahkan:

a. Subbidang...../18

- a. Subbidang Operasi dan Tanggap Darurat;
- b. Subbidang Logistik dan Bantuan Darurat; dan
- c. Subbidang Komando dan Informasi Penanggulangan Bencana.

Pasal 13

- (1) Subbidang Operasi dan Tanggap Darurat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Subbidang Operasi dan Tanggap Darurat;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan operasi dan tanggap darurat;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan operasi dan tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan operasi dan tanggap darurat;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan untuk penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengadaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan evakuasi, penyelamatan, pertolongan pertama, dan pemenuhan kebutuhan dasar di lapangan;
 - h. melaksanakan mobilisasi personel dan peralatan ke lokasi bencana;
 - i. mengelola pos komando (posko) tanggap darurat dan fasilitas pendukung lainnya;
 - j. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan dan memastikan kesesuaian dengan rencana operasi dan tanggap darurat;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan operasi dan tanggap darurat;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Operasi dan Tanggap Darurat; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Logistik dan Bantuan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbidang Logistik dan Bantuan Darurat;

b. menyiapkan bahan...../19

- b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan dukungan logistik dan bantuan darurat pada saat penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan dukungan logistik dan bantuan darurat pada saat penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan dukungan logistik dan bantuan darurat pada saat penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana Daerah saat tanggap darurat bencana;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengerahan/mobilisasi peralatan dan logistik penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan dan pelaporan persediaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi penyediaan dan penyiapan logistik kebencanaan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Logistik dan Bantuan Darurat; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Komando dan Informasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang;
 - b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan komando dan kendali operasional penanggulangan bencana di pusat pengendalian operasi (Pusdalops);
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data informasi penanggulangan bencana secara cepat dan akurat;
 - d. menyebarkan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat dan media secara resmi;
 - e. mengembangkan dan mengelola sistem informasi kebencanaan;
 - f. menyediakan data dan informasi terkini kepada satuan tugas penanggulangan bencana;
 - g. melaksanakan pelatihan tentang sistem komando dan pengelolaan informasi bencana kepada petugas lapangan dan relawan;
 - h. melaksanakan...../20

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - a. Subbidang Rehabilitasi;
 - b. Subbidang Rekonstruksi; dan
 - c. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pasca Bencana.

Pasal 15

- (1) Subbidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbidang Rehabilitasi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;

d. melaksanakan penyiapan...../21

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan rehabilitasi pasca bencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan;
 - f. melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan psikososial penanganan pasca bencana;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan rehabilitasi pasca bencana;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Rehabilitasi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penaksiran/*assessment* kebutuhan rekonstruksi pasca bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan rekonstruksi pasca bencana;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Rekonstruksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pasca Bencana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pasca bencana;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemantauan dan evaluasi pasca bencana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pasca bencana;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi pasca bencana;
 - g. mengembangkan indikator kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - h. melaksanakan pemantauan terhadap progres fisik dan keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - i. mengidentifikasi hambatan, permasalahan, serta potensi risiko dalam pelaksanaan program pasca bencana;
 - j. melaksanakan evaluasi terhadap capaian hasil dan dampak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 17

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pejabat lainnya di lingkungan Badan, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan satuan organisasi di lingkungan badan wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala Badan...../24

- (4) Kepala Badan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) laporan yang diterima Kepala Badan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Badan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat badan secara berkala.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 22

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Kepala Badan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Segala pendanaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 10 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 011


~~Salinan sesuai dengan aslinya~~
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH, KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA



Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
 NIP 197606082002121002